

Perkebunan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NOMOR SOP : /SOP AP/DinpertanKP/ /2021
TANGGAL PEMBUATAN : 1 April 2021
TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF : 1 April 2021

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS



NAMA SOP

PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAHAN ORGANIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Sistem Pertanian Organik.
4. Standart Nasional Indonesia (SNI) 6729:2016

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer (Word dan Excel)

No.	JABATAN	Pengetahuan
1.	Sekdin	A
2.	Kabid Bun 2 Perkeb	B
3.	Sie Bun	C

KETERKAITAN:

SOP Pengurusan Surat Keluar
SOP Pengurusan Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Surat Permohonan sertifikasi Lahan Organik
2. Kendaraan
3. ATK
4. Komputer dan Printer

KETERKAITAN:

1. Belum ada aturan yang baku tentang pemberian surat keterangan lahan organik.
2. SOP bisa terlaksana apabila pejabat berada di tempat dan siap melaksanakan tugas.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Data base Seksi Perkebunan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kepala Dinas	Kabid Bunlinton	Kasi Perkebunan	Staf Seksi Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan lahan organik kepada Kepala Dinas Peranian dan KP						Surat Permohonan, Profilperusahaan, FC Akta pendirian perusahaan, FC NPWP, FC KTP Pimpinan Perusahaan, Surat Tugas, Surat Penugasan ICS, daftar petani /penderes, Surat keterangan Kades, Surat perjanjian kerjasama, FC serttifiksai lama (bagi perpanjangan), Data produksi	15 menit	Dokumen permohonan	
2.	Kepala Dinas menugaskan Kesa Bidang Perkebunan dan Perlindungan untuk menelaah pengajuan permohonan surat keterangan lahan organik						Dokumen permohonan dan disposisi Kepala Dinas	15 menit	Disposisi Kepala Dinas	
3.	Kepala Bidang menelaah surat permohonan dan menugaskan Kepala Seksi Perkebunan untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen						Dokumen permohonan dan disposisi Kepala Dinas	15 menit	Disposisi Kepala Bidang	
4.	Kepala Seksi Perkebunan melakukan melaksanakan pemeriksaan dokumen dan menyusun jadwal verifikasi teknis ke lokasi						Dokumen permohonan dan disposisi Kepala Dinas, Disposisi Kepala Bidang	60 menit	Cek List verifikasi administrasi dan teknis	
5.	Staf Seksi Perkebunan mengetik jadwal verifikasi lapangan dan menyampaikan informasi jadwal verifikasi teknis ke pemohon						Konsep jadwal verifikasi	60 menit	Jadwal Verifikasi	
6.	Kepala Bidang, Kepala Seksi Perkebunan melaksanakan verifikasi teknis lapangan						Blangko Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	2 x 8 jam	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	
7.	Kepala Seksi Perkebunan membuat konsep surat keterangan lahan organik						Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	30 menit	Konsep surat keterangan lahan organik	
8.	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman memeriksa konsep surat keterangan lahan organik						Konsep surat keterangan lahan organik	15 menit	Surat Keterangan Lahan Organik	
9.	Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani surat keterangan lahan organik						Surat Keterangan Lahan Organik	15 menit	Surat Keterangan Lahan Organik	
10.	Pemohon menerima surat keterangan lahan organik						Surat Keterangan Lahan Organik	15 menit	Surat Keterangan Lahan Organik	